BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dan terjaminnya kesehatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan di daerah masing-masing, termasuk daerah Hulu Sungai Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang *hygiene* dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Program ini menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi membuang air besar di tempat terbuka, melainkan menggunakan WC yang memenuhi standar sanitasi. Sanitasi yang buruk secara terus menerus akan menimbulkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Escherichia Coli*, seperti diare, *thypoid*, penyakit kulit, hepatitis A dan lain sebagainya.

Pada dasarnya penyakit terjadi karena adanya interaksi antara berbagai elemen yang saling mempengaruhi. Lingkungan yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit, kelainan,

bahkan kematian. Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di area terbuka seperti sungai ataupun kebun, memang telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Masalah BABS bukan hanya sekedar persoalan kebiasaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan penyebaran penyakit.

Secara normatif, larangan buang air besar sembarangan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 17 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), antara lain:

1) Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilarang BABS.
2) Penetapan Kawasan yang dilarang BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian paksa kegiatan pembangunan; dan/atau
   d. perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun.
4) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Tabel 1. 1
Data Sarana Sanitasi Desa Rantau Bujur Darat

Nama Desa	Jlh RT	Jlh Rumah	Jlh KK	Jlh Jiwa	Memiliki/ Akses WC (KK)		Jenis Kepemilikan/Akses WC (KK)				Jlh KK BAB Ke Jamban Sungai/ Rawa	Jlh Jamban Sungai
					Ya	Tidak	Pribadi	WC Umum	WC Komunal	Numpang Tetangga		
Rantau Bujur Darat	4	290	317	1001	211	106	170	0	41	0	106	106

Sumber: Puskesmas Pasar Sabtu, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, Desa Rantau Bujur Darat memiliki 4 RT dengan jumlah 290 rumah, 317 kepala keluarga, dan 1.001 jiwa. Sebanyak 211 kepala keluarga telah memiliki akses WC, yang terdiri dari 170 kepala keluarga dengan WC pribadi dan 41 kepala keluarga yang menggunakan WC komunal bantuan pemerintah. Sementara itu, sebanyak 106 kepala keluarga lainnya belum memiliki akses WC sehingga masih melakukan buang air besar di sungai atau rawa.

Berdasarkan jumlah kepala keluarga yang ada di desa Rantau Bujur Darat, bantuan WC komunal dari pemerintah baru menjangkau 41 kepala keluarga. Dengan demikian, masih terdapat 106 kepala keluarga yang belum memiliki akses terhadap WC dan masih menggunakan sarana pembuangan yang tidak memenuhi standar sanitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan bantuan sarana sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana sanitasi dasar di Desa Rantau Bujur Darat masih perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

Adapun perilaku masyarakat yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti keterbatasan

fasilitas sanitasi, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai Program Stop BABS yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan WC dan dampak BABS terhadap kesehatan, serta adanya kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sejak masa kanak-kanak hingga saat ini.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan terkait Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ini, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan, mandi dan mencuci pakaian di sungai. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan WC serta dampak perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terhadap kesehatan dan lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan sumber air, meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta menghambat pencapaian tujuan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat.
2. Kurangnya sarana sanitasi (WC). Keterbatasan sarana sanitasi yang layak masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Stop BABS. Meskipun bantuan sarana sanitasi sudah diberikan, namun bantuan WC komunal dari pemerintah baru menjangkau 41 kepala keluarga, masih terdapat 106 kepala keluarga yang belum memiliki WC, sehingga masih melakukan BABS di sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi

sarana bantuan sanitasi belum merata, sehingga mempengaruhi keberhasilan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

3. Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang masih melakukan praktik BABS di Desa Rantau Bujur Darat belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada ketentuan larangan dan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Pasal 17 Tahun 2016. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan dan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang biasa karena tidak adanya sanksi yang tegas, sehingga perubahan perilaku masyarakat sebagai salah satu tujuan Program Stop BABS belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti suatu topik yang berjudul **"Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara".**

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penelitian ini di fokuskan dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam buku Purwadhi dan Yadiman (2020:45), sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai
2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijaksanaan yang Mantap

4. Perencanaan yang Matang
5. Penyusunan Program yang Tepat
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana
7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang ilmu administrasi publik terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam meningkatkan pelaksanaan Program Stop BABS serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan WC dan perilaku hidup bersih dan sehat.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI